



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
DI LINGKUNGAN KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberdayakan perekonomian daerah berbasis kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat desa;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan perekonomian desa dan memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Lingkungan Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokasi Berkala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa di Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA DI LINGKUNGAN KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

6. Camat adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Keputusan Desa adalah hasila khir yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
15. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa masyarakat Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
19. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
20. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
21. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

22. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau koperasi yang berbentuk istilah asing Mall, Hypermarket, Supermarket, Departemen Store, Shopping Centre, Mini Market ditulis dengan style miring/italic, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
23. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.
24. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
25. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
27. BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pasar desa; dan
 - b. Pasar antar desa;
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlangsung setiap hari atau hari yang ditentukan.
- (4) Tata cara pelaksanaan dan penetapan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan pasar desa antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan untuk :

- a. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. Menduduki masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan Pengembangan pasar desa dibiayai dari :

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. Pinjaman desa;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan Pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di dasarkan atas prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat;

Pasal 7

- (1) Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan Pasar Desa yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berdirinya bangunan Pasar Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.

Pasal 9

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (3), mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas :
 - a. Kepala Pasar;
 - b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. Kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
- (3) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa untuk pasar antar desa.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 11

- (1) pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) hasil pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil sewa toko, kios, los, tenda dan /atau fasilitas pasar desa lainnya.
- (4) tata cara pelaksanaan dan penetapan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa di administrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi biaya operasional pasar desa di setor ke kas desa.
- (3) penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk kepentingan dan biaya operasional pasar desa.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan izin Usaha Pasar Modern.
- (2) Pemberian izin Usaha Pasar Modern yang berlokasi di sekitar pasar desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD.

- (3) Pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan/atau pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. Kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - b. analisis kemampuan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- Bupati melakukan pembinaan berupa :
- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
 - d. melakukan fasilitas pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 16

- Camat melakukan pembinaan berupa :
- a. melakukan fasilitas pembentukan pasar antar desa; dan
 - b. mendorong terselenggaranyapengelola pasar desa.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 17

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

